



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, perempuan, NIK 510407411096XXXX, tempat/ tanggal lahir : Br. Margatengah, XX Oktober 19XX, agama Hindu, pekerjaan pengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sugita, S.H., Advokat pada kantor hukum "I Wayan Sugita, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Raya Keliki Kawan, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Februari 2024 dengan Nomor 88/2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Laki-laki, NIK 5104060100394XXXX, tempat/ tanggal lahir : Keliki, XX Mei 19XX, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat berperkara;  
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Februari 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami-istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Gianyar,

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



pada Tanggal, XX-10-20XX secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama: IDA BAGUS RAKA, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 07-11-2023, dengan Akta Perkawinan No.5104-kw-06112023-XXXX dimana PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa;

2. Bahwa TERGUGAT adalah kawin Nyentana ke rumah PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa sedangkan TERGUGAT berkedudukan sebagai Pradana ( Suami ikut ke rumah Istri );

3. Bahwa saat pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT;

4. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak;;

- ANAK 1, Perempuan, Lahir di Gianyar, XX-05-20XX, Akta kelahiran No.5104-LT-06112023-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 07-11-2023;

- ANAK 2, Laki-laki, Lahir di Gianyar, XX-01-20XX, Akta kelahiran No.5104-LT-06112023-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 07-11-2023;

5. Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi;

6. Bahwa PENGGUGAT bekerja sebagai Karyawan di sebuah mini market di wilayah Tegallalang sedangkan TERGUGAT bekerja sebagai karyawan di sebuah wahana wisata di Tegallalang;

7. Bahwa selang beberapa bulan pernikahan sudah mulai terjadi permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dipicu oleh karena TERGUGAT merasa keberatan untuk ngayah di Adat;

8. Bahwa setiap kali harus tedun ngayah TERGUGAT selalu mengeluh, TERGUGAT merasa sangat tertekan dan terbelenggu karena harus sering tedun ngayah, dan seolah-olah hanya sebagai pembantu di rumah istri;

9. Bahwa setelah kelahiran Anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu pertengahan Tahun 2017 , TERGUGAT sudah sering pulang kerumahnya meninggalkan PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PENGGUGAT berusaha untuk menanyakan permasalahan apa yang menyebabkan TERGUGAT sering pergi dan bahkan sering nginap dirumahnya tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT menyatakan sudah bosan tinggal di rumah PENGGUGAT karena orang tua PENGGUGAT sering memerintah untuk melakukan kegiatan di adat;
11. Bahwa PENGGUGAT berusaha menyadarkan TERGUGAT, dan menyampaikan itu bukan perintah dari orang tuanya, itu adalah kewajiban bagi setiap warga masyarakat yang sudah sah terikat hubungan suami istri berkewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan Adat dan ke Agamaan, TERGUGAT tersinggung dan membandingkan dengan sebelum kawin dengan PENGGUGAT, TERGUGAT sangat santai tidak pernah ada yang memaksa untuk tedung ngayah;
12. Bahwa PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT secara baik-baik bertanya mengapa hal ini menjadi sebuah permasalahan sedangkan bagi warga masyarakat yang lain tidak ada yang merasa keberatan saat ngayah di Adat dan Pura, TERGUGAT marah-marah dan berkata-kata kasar terhadap orang tua PENGGUGAT ,membuat PENGGUGAT sangat kecewa;
13. Bahwa untuk menghindari permasalahan antara TERGUGAT dan orang tua PENGGUGAT, PENGGUGAT berinisiatif untuk pergi dari rumah, PENGGUGAT mengajak TERGUGAT kost di Tegallalang, tetapi berselang 1 bualan TERGUGAT tidak betah dan mengajak PENGGUGAT pulang kerumah TERGUGAT;
14. Bahwa akhir tahun 2017 TERGUGAT minta agar PENGGUGAT mau pindah dari Kerta ke Keliki dan mengurus perpindahan dari kawin nyentana menjadi kawin biasa, tetapi PENGGUGAT sangat keberatan karena dahulu PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah kawin nyentana, hal itu kembali membuat TERGUGAT semaki marah terhadap PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT;
15. Bahwa demi memenuhi keinginan TERGUGAT sambil menunggu kesadaran diri TERGUGAT mulai saat itu PENGGUGAT mau tinggal numpang di rumah keluarga TERGUGAT;
16. Bahwa setelah PENGGUGAT tinggal numpang di rumah TERGUGAT permasalahan dan pertengkaran semakin sering terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dipicu oleh karena TERGUGAT sering pergi minum-minum dan berjudi;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



17. Bahwa yang membuat PENGGUGAT sangat kecewa Tahun 2021 TERGUGAT mulai berani bermain perempuan lain di belakang PENGGUGAT, sedangkan PENGGUGAT saat itu sedang mengandung anak ke dua PENGGUGAT dan TERGUGAT;

18. Bahwa PENGGUGAT mencoba bertanya kepada TERGUGAT mengapa tega mempermainkan diri PENGGUGAT sedangkan PENGGUGAT sangat mencintai TERGUGAT, TERGUGAT mengatakan itu akibat dari PENGGUGAT tidak mau menuruti kata-kata TERGUGAT;

19. Bahwa semenjak PENGGUGAT tinggal numpang di rumah TERGUGAT, TAERGUGAT samasekali tidak pernah mau ikut pulang kerumah PENGGUGAT;

20. Bahwa Tahun pertengahan Tahun 2023 oleh karena ada upacara Adat di rumah PENGGUGAT, PENGGUGAT mencoba mengajak TERGUGAT agar mau pulang ke rumah bersama-sama, tetapi TERGUGAT tidak mau dan marah-marah pada diri PENGGUGAT, akhirnya PENGGUGAT pulang dengan anak PENGGUGAT dann TERGUGAT;

21. Bahwa pada saat PENGGUGAT pulang ke rumah di Kerta PENGGUGAT menginap dengan Aanak PENGGUGAT dan TERGUGAT, keesokan harinya TERGUGAT menghubungi orang tua PENGGUGAT melalui pesawat handphone, saat itu TERGUGAT mengatakan pada Ibu PENGGUGAT bahwa TERGUGAT sudah tidak mau melanjutkan hubungan suami istri dengan PENGGUGAT, TERGUGAT mengatakan akan segera bercerai dengan PENGGUGAT;

22. Bahwa PENGGUGAT sangat terkejut mendengar berita dari Ibu PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT akan bercerai dengan PENGGUGAT, karena sangat terkejut dan kebingungan PENGGUGAT menyampaikan permasalahan itu kepada keluarga dengan harapan agar keluarga bisa mencari jalan keluar atas permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga tidak terjadi perceraian, karena kasihan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT masih kecil-kecil masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

23. Bahwa setiap kali PENGGUGAT menyadarkan TERGUGAT agar mau kembali untuk bersatu membesarkan anak-anak tetapi TERGUGAT sudah tidak mau;

24. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak mau kembali lagi ke rumah TPENGGUGAT, keluarga TERGUGAT datang ke rumah PENGGUGAT, untuk bersama-sama ingin mencari solusi terhadap permasalahan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, ke dua belah pihak keluarga telah berupaya tetapi tidak membuahkan hasil, karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah sama-sama menyatakan akan lebih baik berpisah/bercerai secara baik-baik, karena mereka takut apabila hubungan ini akan dilanjutkan akan membuat permasalahan baru di kemudian hari;

25. Bahwa saat ini PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah selama 8 bulan, tidak mendapatkan nafkah lahir batin, dan TERGUGAT sama sekali tidak pernah menengok PENGUGAT dan anak PENGUGAT dan TERGUGAT;

26. Bahwa TERGUGAT sebagai seorang suami ternyata tidak bisa menjadi sosok kepala keluarga yang ideal, pengayom dan bertanggungjawab terhadap keluarga dimana PENGUGAT sebagai seorang istri sudah berusaha menyadarkan TERGUGAT namun tidak berhasil, untuk itu PENGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Gianyar;

27. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas, PENGUGAT berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan;

28. Bahwa dengan keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT seperti yang telah diuraikan diatas maka berdasarkan **Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain** jika tidak dapat tercapai maka salah satu pihak berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan sebagaimana dalam **Pasal 34 ayat (3)**

29. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT berhak menuntut agar perkawin antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di Br Margatengah, Desa/Kel. Kerta, KecamatanP ayangan, Kabupaten Gianyar, pada Tanggal, 09-10-2016 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama: IDA BAGUS RAKA, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar Tanggal, 07-11-2023, dengan Akta Perkawinan No.5104-kw-06112023-XXXX dimana PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa; **Putuskarena Perceraian** sesuai dengan ketentuan **Pasal 38 huruf B jo. Pasal 39 ayat 2** dan penjelasan **pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang perkawinan dan ketentuan **Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu **"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapannya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"** maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan PENGGUGAT maka sudah sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan **perceraian**;

**30.** Bahwa Anak adalah merupakan masa depan keluarga, kewajiban ke dua orang tua untuk memenuhi hak-hak Anak, karena TERGUGAT telah pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT agar Anak tidak terabaikan dan tidak putus mendapatkan kasih sayang dari PENGGUGAT sebagai Ibu kandung, oleh sebab itu Anak: ANAK 1, Perempuan, Lahir di Gianyar, 19-05-2017, Akta kelahiran No.5104-LT-06112023-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 07-11-2023 dan ANAK 2, Laki-laki, Lahir di Gianyar, 04-01-2021, Akta kelahiran No.5104-LT-06112023-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 07-11-2023; Sebaiknya tetap di dalam pengasuhan PENGGUGAT sebagai Pihak Purusa sesuai kebiasaan Adat Bali pewarisan ada di Pihak Purusa;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan atas fakta-fakta yang sebenarnya dengan segala kerendahan hati sudilah kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar/Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT PENGGUGAT dengan TERGUGAT TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, pada Tanggal, XX-10-20XX secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: IDA BAGUS RAKA, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 07-11-2023, dengan Akta Perkawinan No.5104-kw-06112023-XXXX dimana PENGUGAT berkedudukan sebagai Purusa;, adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**

**3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama; ANAK 1, Perempuan, Lahir di Gianyar, XX-05-20XX, Akta kelahiran No.5104-LT-06112023-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 07-11-2023 dan ANAK 2, Laki-laki, Lahir di Gianyar, XX-01-20XX, Akta kelahiran No.5104-LT-06112023-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 07-11-2023; tetap berada dalam pengasuhan PENGUGAT sebagai Ibu kandung dan TERGUGAT diberikan kebebasan untuk mencurahkan rasa kasih sayang pada anak-anak, serta tidak memutuskan hubungan hukum dan hubungan pesidikan anak tersebut dengan TERGUGAT sebagai Bapak Kandung;**

**4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan/didaftarkan diregister yang di peruntukkan untuk itu;**

**5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada PENGUGAT;**

## Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Februari 2024, tanggal 16 Februari 2024 dan tanggal 7 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan:

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 510407411096XXXX atas nama PENGGUGAT, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 510406010394XXXX atas nama TERGUGAT, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-06112023-XXXX tanggal 7 November 2023 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-06112023-XXXX tanggal 7 November 2023 atas nama ANAK 1, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-06112023-XXXX tanggal 7 November 2023 atas nama ANAK 2, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 510407040808XXXX tanggal 06-11-2023 atas nama kepala keluarga I Ketut Astawa, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2016 bertempat di rumah Penggugat tepatnya di Kabupaten Gianyar, dimana yang menjadi purusa adalah Penggugat;
- Bahwa saat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumahnya Penggugat bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK 1, perempuan, lahir tanggal XX Mei 20XX dan 2. ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal XX Januari 20XX, yang mana saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar disebabkan karena Tergugat keberatan untuk ngayah di adat dan setiap ada upacara keagamaan di Desa, Tergugat tidak pernah turun serta Tergugat sempat juga mengatakan jika dirinya tidak bisa lagi tinggal di rumah Penggugat kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal dirumahnya namun setelah mereka tinggal dirumahnya Tergugat, Tergugat ketahuan oleh Penggugat punya selingkuhan melalui chat (pesan) di Handphone Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah sempat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada hasilnya, Penggugat dengan Tergugat sama-sama menginginkan berpisah;
- Bahwa menurut saksi hubungan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan menurut saksi sebagai kakaknya lebih baik mereka berpisah saja;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**2. SAKSI II**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2016 bertempat di rumah Penggugat tepatnya di Kabupaten Gianyar, dimana yang menjadi purusa adalah Penggugat;
- Bahwa saat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumahnya Penggugat bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK 1, perempuan, lahir tanggal XX Mei 20XX dan 2. ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal XX Januari 20XX, yang mana saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar disebabkan karena Tergugat keberatan untuk ngayah di adat dan setiap ada upacara keagamaan di Desa, Tergugat tidak pernah turun serta Tergugat sempat juga mengatakan jika dirinya tidak bisa lagi tinggal di rumah Penggugat kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal dirumahnya namun setelah mereka tinggal dirumahnya Tergugat, Tergugat ketahuan oleh Penggugat punya selingkuhan melalui chat (pesan) di Handphone Tergugat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah sempat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada hasilnya, Penggugat dengan Tergugat sama-sama menginginkan berpisah;

- Bahwa menurut saksi hubungan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan menurut saksi lebih baik mereka berpisah saja;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Sebab, sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa akta perkawinan dan P-6 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu di

*Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Raka pada tanggal XX Oktober 20XX, di mana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 5104-KW-06112023-XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 19 Mei 2017 sebagaimana Akta kelahiran No.5104-LT-06112023-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 07 Nopember 2023 vide P-4 dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 4 Januari 2021, sesuai Akta kelahiran No.5104-LT-06112023-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 07 Nopember 2023 (vide P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian “perselisihan dengan “pertengkaran”. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin*





formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ bertengkar karena Tergugat keberatan untuk ngayah di adat dan setiap ada upacara keagamaan di Desa, Tergugat tidak pernah turun serta Tergugat sempat juga mengatakan jika dirinya tidak bisa lagi tinggal di rumah Penggugat kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumahnya namun setelah mereka tinggal dirumahnya Tergugat, Tergugat ketahuan oleh Penggugat punya selingkuhan melalui chat (pesan) di Handphone Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah sempat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada hasilnya, Penggugat dengan Tergugat sama-sama menginginkan berpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa benar sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama lagi dalam satu rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu. Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat tidak bersedia melaksanakan kewajibannya Adat. Di samping fakta tersebut, dengan ketidakhadiran Tergugat atau pun menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui isi gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai suami isteri untuk hidup bersama sehingga keadaan yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan oleh karenanya petitum angka dua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat selain menuntut perceraian, juga menuntut agar anak yang lahir dari perkawinannya hak asuhnya diberikan kepada penggugat, terhadap hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana telah diuraikan di muka yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak-anak penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat. Dari keberadaan anak-anak tersebut yang saat ini bersama Penggugat serta dikaitkan dengan tidak adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan bahwa Penggugat lalai dalam menuaikan kewajibannya dalam mengasuh anak-anaknya tersebut selama bersama Penggugat dan memperhatikan kedudukan Penggugat dalam perkawinannya yaitu sebagai *purusa*, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka tiga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka selain memerintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan salinan putusan ini sebagaimana dalam petitum empat maka perlu juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas petitum angka empat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 149 R.bg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di Kabupaten Gianyar, pada tanggal XX Oktober 20XX secara Agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Raka dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 7 Nopember 2023, sesuai Akta Perkawinan No.5104-KW-06112023-XXXX dimana PENGUGAT berkedudukan sebagai Purusa, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal XX Mei 2017 susuai Akta kelahiran No.5104-LT-06112023-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 7 Nopember 2023 dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal XX Januari 2021, sesuai Akta kelahiran No.5104-LT-06112023-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 7 Nopember 2023 tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandung dan Tergugat diberikan kebebasan untuk mencurahkan rasa kasih sayang pada anak-anak, serta tidak memutuskan hubungan hukum dan hubungan pesidikaran anak tersebut dengan Tergugat sebagai bapak kandung;

5. Memerintahkan kepada para pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat dalam register untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Made Ari Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. Made Adicandra Purnawan, S.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Ari Kurniawan, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp48.000,00
4. Biaya sumpah	Rp100.000,00
5. PNBP	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh
delapan ribu rupiah);	